



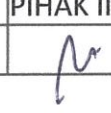
NOTA KESEPAHAMAN
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)
ANTARA
UNIVERSITAS GLOBAL JAKARTA
DENGAN
BAWASLU KOTA DEPOK
Nomor: 09/U3/MoU-JGU/IV/2022
Nomor: 12/HM.02.04/K.JB-25/3/2022

**TENTANG: PENGAWASAN PARTISIPATIF MELALUI PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2024**

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Satu bulan April tahun 2022 (21-04-2022), bertempat di Depok, kami yang bertanda tangan bawah ini:

- 1. Prof Dr.apr.Eddy Yusuf.,M.Pharm** : Selaku Rektor **Universitas Global Jakarta (JGU)** yang bertindak sebagai pimpinan JGU yang berkantor pusat di Grand Depok City Jl. Boulevard Raya No. 2, Kota Depok 16412, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Luli Barlini, S.Sos., M.Si.** : Selaku Ketua **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Depok**, berkedudukan di Jalan Nusantara Nomor 1 RT.003/RW.013 Beji, Kota Depok, Jawa Barat, 16421, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Depok, yang selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Selanjutnya, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

PIHAK I	PIHAK II
	

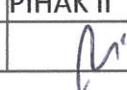
- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Institusi yang menyelenggarakan kegiatan di bidang pendidikan dan memiliki segala sumber daya, sarana prasarana, dan perizinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dibawah Yayasan MSU Global.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini berkomitmen dan bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang **“Pengawasan Partisipatif Melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024”** yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman atas prinsip kemitraan dan saling menguntungkan dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, baik melalui bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi maupun pengawasan partisipatif, demi menciptakan Pemilihan Umum yang berintegritas dan demokratis dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

TUJUAN KERJASAMA

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengadakan kerjasama awal dibidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
- (2) Memperkuat peran pengawasan dan pemantauan, Pemilihan umum untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Wilayah Kota Depok;
- (3) Dapat berpartisipasi dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Wilayah Kota Depok;
- (4) Memberikan Pendidikan politik kepada mahasiswa terkait pengawasan dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Wilayah Kota Depok.

PIHAK I	PIHAK II
	

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

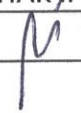
- (1) Pelaksanaan Pendidikan politik kepada mahasiswa terkait pengawasan partisipatif dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Wilayah Kota Depok;
- (2) Berpartisipasi dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Wilayah Kota;
- (3) Penguatan program pojok pengawasan dan keterlibatan mahasiswa untuk sekolah kader pengawasan partisipatif;
- (4) Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.

PASAL 4 FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan dan syarat-syarat dari Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK** sebagai akibat dari hal-hal di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada: perubahan Peraturan Pemerintah, blokade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan, yang sangat tajam dalam bidang perekonomian, kebakaran, banjir, gempa bumi, dan bencana alam lainnya maka tidak ada kewajiban dari **PIHAK** yang satu kepada **PIHAK** yang lainnya dalam bentuk apapun juga;
- (2) Dalam hal ini terjadi sebagaimana disebutkan pada ayat (1), maka **PIHAK** yang terkena akibat dari force majeure wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dengan disertai bukti-bukti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya force majeure tersebut.

PIHAK I	PIHAK II
	

**PASAL 5
LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Perjanjian ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia; dan
- (2) Dalam hal ini terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

**PASAL 7
PENUTUP**

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermeterai cukup dan dibubuhi cap dinas **PARA PIHAK**, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu untuk **PIHAK PERTAMA** dan satu untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA
REKTOR UNIVERSITAS GLOBAL JAKARTA

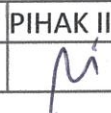


Prof Dr.apt.Eddy Yusuf, M.Pharm

PIHAK KEDUA
KETUA BAWASLU KOTA DEPOK



Luli Barlini, S.Sos., M.Si.

PIHAK I	PIHAK II
	

**PASAL 5
LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Perjanjian ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia; dan
- (2) Dalam hal ini terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

**PASAL 7
PENUTUP**

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermeterai cukup dan dibubuhi cap dinas **PARA PIHAK**, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu untuk **PIHAK PERTAMA** dan satu untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA
REKTOR UNIVERSITAS GLOBAL JAKARTA



Prof Dr.apr.Eddy Yusuf.,M.Pharm

PIHAK KEDUA
KETUA BAWASLU KOTA DEPOK

Luli Barlini, S.Sos., M.Si.

PIHAK I	PIHAK II